BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Negara Indonesia adalah Negara yang berkembang dimana pembangunan disegala bidang sedang dilaksanakan dengan tujuan tercapainya tujuan Negara yaitu kemakmuran serta kesejahteraan rakyat Indonesai ;

Pembangunan ini tidak terlepas dari peran serta seluruh rakyat Indonesai sebagai Sumber Dayanya dan keserasian berperilaku dengan menonjolkan perilaku dan perbuatan yang baik yang sesuai dengan norma hukum dan agama ;

Dalam era Reformasi ini dimana segala sektor/bidang berkembang dengan pesat akan berbias mempengaruhi di segala bidang, salah satunya adalah di bidang hukum. Hal ini terbukti bahwa sekarang ini banyak peraturan-peraturan hukum atau Undang-Undang yang dibuat, dirubah atau diganti. Salah satu contohnya Undang-Undang yang mengalami perubahan adalah Undang-Undang Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.

Kemajuan jaman merubah masyarakat semakin modern, hal ini berefek juga terhadap perilaku manusia baik perilaku yang baik maupun perilaku yang jahat. Perilaku jahat turut berubah menjadi semakin unik dan

meluas dalam berbagai bentuk termasuk korupsi. Pengertian kejahatan menurut Kartini Kartono adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politik dan sosial psikologis, sangat merugikan masyarakat, melanggar norma sosial, menyerang keselamatan warga negara baik yang sudah tercakup dalam Undang-undang maupun yang belum tercantum dalam Undang-undang Hukum Pidana [1]

Bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi secara tradisional meningkat ke bentuk inkonvensional yang semakin sulit untuk merumuskan norma hukum serta penanggulangannya. Oleh karena itu perlu adanya aturan hukum yang bersifat khusus dan hal ini tentunya merupakan ketentuan aturan penyimpangan dari hukum pidana umum. Kejahatan inkonvensional dapat menyentuh kepentingan hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, dan lain - lainnya yang dinyatakan dengan berperilaku jahat dengan modus operandi dan kualitas yang semakin sulit untuk dijangkau oleh aturan hukum. Karena korupsi tidak terbatas hanya dari kelompok elit penguasa melainkan juga oleh kelompok pemegang pelaku politik, ekonomi bisnis dan pelaku birokrasi negara. Perbuatan korupsi akan semakin luas dilakukan dalam lingkungan birokrasi dan para pelaku politik serta pelaku ekonomi bisnis yang tidak sehat.

Sedemikian luasnya perilaku korupsi itu, maka tidak mengherankan apabila kejahatan korupsi dinamakan "benalu yang merusak kehidupan

---

[1] Kartini Kartono. *Patologi social*.CV Rajawali. Jakarta. 1983, hal 137-138

bernegara". Sebagai musuh yang dapat meruntuhkan negara dari segi dalam yang mengakibatkan revolusi sosial.[2])

Bahkan di dalam ajaran Agama Islampun kejahatan Korupsi telah dengan tegas-tegas dilarang hal mana tertulis dalam Al qur'an surat Al Baqaroh (2) ayat 188 .[3])

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟
بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ
بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقره ١٨٨)

" Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil (jangan-lah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada Hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari ada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui "

Ahli kriminologi telah melakukan kajian perilaku korupsi dan berhasil memberikan kualifikasi korupsi sebagai "*white collar crime*" dan "*organized crime*", sedangkan ahli hukum mengembangkan konsep penanggulangan kejahatan dengan pendekatan "kebijakan penal dan

---

[2] Abdul Fickar Hadjar, Penerapan Peraturan Perundang Tindak Pidana Korupsi pada Korporasi, (Jakarta recent post 209) hal 39.

[3] Dewan Penyelenggara Penterjemah /Penafsiran Al Qur' an, Al Qur'an dan terjemahannya CV Bumi Restu, Jakarta, 1990, hal 135.

kebijakan non-penal" termasuk terhadap kejahatan korupsi dalam usaha mengimbangi pertumbuhan dalil-dalil yang tumbuh dari kajian kriminologi maupun sosiologi yang menyangkut perkembangan kriminalitas.[4])

Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur hal terbukti banyak kasus korupsi yang telah terungkap merugikan negara bermilyar rupiah bahkan ada yang sampai trilyunan rupiah.

Hal ini, secara garis besar ada dua faktor penentu terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Faktor Hukum (*Law*)
2. Faktor Orang (*Men*)

   Yaitu kemampuan penegak hukum dan wibawa para penegak hukum untuk memahami faktor tersebut sebagai langkah pertama, kemudian penerapannya ke dalam situasi konkrit sesuai dengan tuntutan pembangunan Nasional.[5])

Seperti yang Penulis uraikan diatas, bahwa pembangunan sekarang ini mencakup berbagai aspek, dan salah satunya di bidang hukum. Pembangunan hukum di Indonesia dilakukan untuk setidak-tidaknya mengurangi lingkup gerak dari seorang pelaku kejahatan dan hal ini tak luput dari bagian yang tidak terpisahkan upaya Pemerintah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

---

[4] Satjito Raharjo, Hukum dan Pembangunan (Angkasa Bandung,1971) hal. 15
[5] Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hal. 8.

Dasar 1945. Adapun pelaksanaan dan penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum, antara lain :-

1. Kehakiman
2. Kejaksaan
3. Kepolisian
4. KPK

Keempat lembaga ini memegang peranan penting bagi penegakan hukum, agar fungsi serta tujuan hukum dapat tercapai guna untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan hal ini juga tidak terlepas dari peran semua organisasi atau lembaga maupun peran serta dari masyarakat Indonesia.

Salah satu lembaga penegak hukum yang cukup dominan dan vital berkaitan dengan tindak pidana korupsi adalah *Kejaksaan* dan aparatnya yang bertugas di Institusi itu adalah Jaksa Penuntut Umum. Adapun menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim, dimana dalam pasal 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa Penuntut Umum mempunyai wewenang :

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4),

dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.

d. Membuat surat dakwaan.

e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan.

f. Menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi. untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

g. Melakukan Penuntutan.

h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.

i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai Penuntut menurut ketentuan undang-undang ini.

j. Melaksanakan penetapan Hakim.

Secara khusus Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi dijelaskan dalam pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

"Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini".[6]

---

[6] Ibid hal 39.

Dewasa ini di tingkat Kejaksaan Pusat (Kejaksaan Agung Republik Indonesia) maupun Daerah (Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri), Jaksa/Penuntut Umum tidak mungkin melepaskan diri dari pandangan masyarakat. Perwujudan dari perhatian tersebut menggambarkan Jaksa Penuntut Umum sebagai sosok yang dipandang sangat penting karena semua beban dalam persoalan hukum khususnya kasus tindak pidana korupsi menjadi tumpuan dan ujung tombak untuk memberantasnya dengan cara melakukan penindakan dalam hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Salah satu pemberian kewenangan dan beban tanggung jawab oleh Negara untuk menanggulangi dan memberantas serta menyelesaikan setiap tindak pidana korupsi, karena untuk *tindak pidana khusus (lex specialis)*, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan diserahkan kepada Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga negara penuntutan yang bertugas di bidang penegakan hukum. Penyelenggaraan , pelaksana serta penegak hukum untuk menjaga ketertiban umum dibidang hukum, mempunyai identitas khas yakni wewenang penuh tidak terbagi di bidang penuntutan, penyampaian perkara dan pelaksanaannya yang harus dijiwai dengan sikap mental yang baik, dedikasi tinggi dan penuh rasa tanggung jawab.

Seperti yang telah Penulis uraikan diatas, Penindakan pelaku tindak pidana korupsi sekarang ini telah menjadi sorotan masyarakat baik lingkup masyarakat awam maupun elit politik serta praktisi hukum. Seperti kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi ini merupakan suatu

tindak pidana khusus dimana dimensi serta penguraian suatu perbuatan korupsi sedemikian rumit apalagi masalah korupsi yang mengakar menjadi budaya masyarakat, oleh karena itu penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan menuntut seorang Jaksa/Penuntut Umum mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai problem-problem hukum untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa Penegakan Hukum sebagai suatu permasalahan umum sedikitnya menampilkan dua aspek, yaitu :

(1) sebagai usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam hukum.

(2) sebagai suatu usaha manusia yang dilakukan dengan penuh kewajiban.[7])

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang sulit cara penyelesaian perkaranya karena menyangkut berbagai aspek apalagi sampai adanya suatu kepentingan dari suatu elit politik tertentu . dan juga kejadian tindak pidana korupsi biasanya dilaporkan atau ditemukan setelah beberapa tahun kemudian dimana hal tersebut memungkinkan untuk sulitnya mencari suatu alat bukti tertulis. Selain itu Oknum/pelaku tindak pidana korusi sering sudah memindahkan kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga secara formal hasil perbuatan korupsi sudah tidak menjadi milik atau dikuasai oknum tersebut. Manipulasi dan

[7] Satjipto Raharjo, Hukum dan Pembangunan (Angkasa Bandung, 1971) hal. 15.

taktik demikian tentu menjadi penghambat dalam upaya penyelamatan keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, Penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil dengan judul "Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menangani Kasus Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Demak "

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul skripsi diatas, penulisan ingin mengetahui secara jauh tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terhalangnya kelancaran pelaksanaan pembangunan yang sangat merugikan dan membahayakan keuangan dan perekonomian rakyat, bangsa dan negara yaitu korupsi. Korupsi merupakan penyakit sosial yang secara kualitas maupun kuantitas makin hari makin meningkat, dan ini merupakan tantangan khususnya aparat Kejaksaan untuk mengantisipasi dan menjerat pelakunya secara hukum .Untuk itu penulis mengambil permasalahannya :

1. Bagaimana peranan Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Demak ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam menangani tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Demak ?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam menangani tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dalam penelitian yang berjudul "Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menangani Kasus Korupsi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Demak " yang ingin dicapai dalam penulisan ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis.
   a. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
   b. Guna menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis di bidang penelitian.
2. Kegunaan Praktis
   a. Bagi Masyarakat

      Memberi gambaran seluas-luasnya pada masyarakat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Dengan

memahami aspek hukum terhadp tindak pidana korupsi, dengan harapan agar masyarakat tahu akibat dari perbuatan tersebut baik dari segi yang dirugikan yaitu negara maupun bagi pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri, sehingga diharapkan tidak akan meniru atau bahkan melakukannya serta agar bagi pelaku korupsi atau koruptor menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Karena akibat perbuatannya itu selain merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, juga merugikan kepentingan masyarakat termasuk dirinya.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang sangat berharga bagi para penegak hukum, dari aspek hukum pidana khususnya untuk Jaksa Penuntut Umum, dalam memecahkan perkara yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 di fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penulisan skrisi ini diperlukan langkah-langkah guna memperoleh data dan keterangan yang lengkap dan data yang dipercaya kebenarannya sehingga membantu dalam penulisan skripsi sekaligus dalam pengolahan datanya digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologi yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Dimaksud pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti. Metode sosiologis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperjelas keadaan sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti. Sedangkan Metode Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan yang selain menggunakan ketentuan hukum positif Indonesia. materi kuliah. juga menggunakan pandangan atau pendapat para ahli atau pakar hukum yang telah berpengalaman terutama yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga akan diperoleh hasil yang lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian studi kasus.

3. Metode Pengumpulan Data.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahan dalam penelitian ini. dengan cara studi lapangan (primair) dan studi kepustakaan (sekundair) yaitu :

a. Studi lapangan

Studi lapangan ini dilaksanakan melalui wawancara atau interview. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan cara bebas terpimpin dengan terlebih dahulu mempersiapkan materi yang akan dibicarakan sebagai pedoman untuk memperoleh data primair.

b. Studi kepustakaan

Studi ini yaitu data yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari buku-buku, literature, peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penulisan skipsi ini.

4. Metode Analisa Data.

Pada analisis data ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dilakukan setelah data terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada sehingga pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mengumpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

5. Lokasi Penelitian .

Penelitian ini penulis lakukan di Kejaksaaan Negeri Demak Jl. Sultan Patah No. 55 Kab. Demak.

F. Sistematika Skripsi.

Untuk mempermudah secara garis besar dari uraian skirpsi ini serta untuk mempermudah penyusunan skripsi, Penulis mempergunakan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Yaitu bab yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Menjelaskan pengertian Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Kejaksaan dan Jaksa, Tugas Wewenang Kejaksaan dan Jaksa, Pengertian Penuntutan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Merupakan pembahasan hasil penelitian yang menyajikan tentang Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi, mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam menanggulangi tindak pidana korupsi diwilayah Kabupaten Demak.

BAB IV : PENUTUP.

Merupakan bab terakhir yang mengemukakan Kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA